

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA SAHAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG
NO. 0790/PDT.G/2011/PA.PLG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD ROFIQ FIRDAUS
NIM: 12350048**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dewasa ini, banyak ditemui masalah maupun kerumitan dalam pembagian warisan dikarenakan semakin kompleksnya objek yang bisa diwariskan yang selanjutnya berujung pada diajukan gugatan antar ahli waris, khususnya perihal waris saham yang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum mengakomodir peraturan yang jelas terkait dengan pewarisan saham. Hasil penelitian putusan Pengadilan Agama kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg, ditemukan hal yang menarik untuk diteliti dari putusan ini yaitu, belum adanya aturan hukum di Indonesia maupun dalam Hukum Islam yang secara konkrit atau eksplisit menyebut dan mengatur perihal kewarisan saham di Indonesia, beserta bagaimana Surat Sero (Saham) dapat diwariskan atau dibagikan kepada ahli waris sedangkan dalam pengalihan dan pemecahan saham diperlukan tinjauan dan prosedur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang didalam rapat tersebut dihitung dan ditentukan berapa total aset yang dimiliki pemilik saham, yang dalam putusan ini saham yang ditinggalkan oleh Pewaris.

Fokus utama skripsi ialah; Pertama, apa dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg. mengenai gugatan pembagian harta waris dalam bentuk saham kepada ahli waris. Kedua, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg, mengenai gugatan pembagian harta waris yang dalam hal ini berupa saham kepada ahli waris dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat *preskriptif analisis* terhadap putusan tersebut, menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan melalui penelitian kepustakaan (*research library*) dengan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, dalam perkara tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menerima gugatan para penggugat dan membagi harta waris sesuai kadar masing-masing para ahli waris sesuai Hukum Islam, karena dalam usaha pendamaian para ahli waris, tidak dapat ditemukan titik damai, meskipun dalam pengambilan putusan, hakim mengesampingkan bentuk dari objek yang diwariskan (saham) dan prosedur pembagian maupun pengalihan/pemindahan saham sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Amar Putusan, Pembagian Waris, Harta Waris, Perseroan Terbatas, Saham, Hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rofiq Firdaus
NIM : 12350048
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 11 Dzul-Hijjah 1440 H

12 Agustus 2019

Yang Menyatakan



Muhammad Rofiq Firdaus

NIM: 12350048

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rofiq Firdaus
NIM : 12350048
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARIS BERUPA SAHAM**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang
No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Dzul-Hijjah 1440 H.

12 Agustus 2019

Pembimbing



Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197550630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-417/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA SAHAM (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG NO. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ROFIQ FIRDAUS
Nomor Induk Mahasiswa : 12350048
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001


Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 22 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

You have to fight through some bad days

To earn the best days of your life

By: A.L

Persembahan

Kupersembahkan Karya Sederhana ini kepada:

- *Allah ﷻ.*
- *Nabi Muhammad ﷺ.*
- *Ibundaku Wasilatun Hartuti tercinta*
- *Saudariku Intan Firdausi, Zulaikha Zainatul Firdausi, Lu'lu'ah Zahrofa Firdausi dan Zakiya Nauroh Firdausi.*
- *Saudaraku Fery Syarifudin.*
- *Keponakanku Rafan Ryuzaki Al-Faruq*
- *Jeman-teman di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya yang tiada batas serta kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA SAHAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG NO. 0790/PDT.G /2011/PA.PLG)”.

Sholawat serta salam yang tak putus untuk Nabi Muhammad SAW. sang revolusioner sejati yang menjadi panutan seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Islam serta kesabaran, waktu, nasehat, masukan dan kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. dan bapak Ahmad Nasif Al-Fikri, S.Ag., MM. selaku pengelola bahan akademik dan pengajaran jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap dosen dan karyawan jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Hukum Keluarga Islam.
7. Ibunda Wasilatun Hartuti S.Pd.I., M.Pd., terimakasih yang tak terhingga atas dukungan moriil maupun materiil dalam perjuangan menimba ilmu. Semoga menjadi amal kebaikan yang terus mengalir sebagai bekal di akhirat kelak. Amin.
8. Saudari-saudariku tersayang Intan Firdausi S.Pd.I., M.Pd., Zulaikha Zainatul Firdausi A.Md.Keb., Lu'lu'ah Zahrofa Firdausi A.Md.Ft, Zakiya Nauroh Firdausi.
9. Saudaraku Erry Syarifuddin S.Pd.I., M.Pd.
10. Keponakanku Rafan Ryuzaki Al-Faruq.
11. Sahabat-sahabat komunitas "CEMPE", Amiq Fikri Muhammad, S.H., Abdul Ghofur, S.H., Muh. Wafiq Hasbi S.H., Asnan Ashari S.H., M, Rosyidi Abdul, K. S.H., Arif Kurniawan, S.H., Khusen, S.H., Husen Ishak, S.H., Rudi Ishak, S.H., Muh. Syukron Alan Nashrulloh, S.H., M. Yamin Poerba dan Muh. Busir,

S.H., yang selalu terbuka untuk berdiskusi, bercanda tawa, dan bersama merasakan pahitnya perjuangan menimba ilmu.

12. Teman seperjuangan Agung Waskito, S.H., Rozzy Dirgantara Putra, S.H. dan Anwar Amien, S.H., yang selalu mensupport dan memotivasi.
13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 11 Dzul-Hijjah 1440 H.
12 Agustus 2019

Penulis,

Muhammad Rofiq Firdaus
NIM: 12350048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITASI ARAB	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN SAHAM

A. Kewarisan Islam

1. Pengertian Kewarisan	20
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	22
3. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	25
4. Sebab-Sebab Terjadinya Pewarisan Harta	29
5. Syarat-Syarat Pewarisan	32
6. Rukun Kewarisan.....	35
7. Penghalang-Penghalang Kewarisan.....	36

B. Saham

1. Pengertian Saham	38
2. Jenis-Jenis Saham	39
3. Pengalihan/Pemindahan Saham.....	41

BAB III GUGATAN PEMBAGIAN WARISAN OLEH AHLI WARIS DALAM PUTUSAN NO. 0790/Pdt.G/ 2011/PA.Plg

A. Kronologi Perkara Gugatan Pembagian Warisan dalam Putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg.....	44
B. Dasar-Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg.....	52
C. Amar Putusan Perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg.....	59

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS I A

PALEMBANG No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg

- A. Analisis terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam
Putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg 65
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan
Hakim dalam Putusan No. 0790/Pdt.G/2011/ PA.Plg..... 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 77
- B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Waris Islam merupakan ilmu sekaligus aturan hukum yang wajib dipelajari demi terciptanya keadilan dan ketentraman dalam sebuah keluarga. Salah satu hal yang tercantum didalamnya adalah adanya penetapan mengenai hak kepemilikan serta hak kepengurusan harta bagi setiap individu yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Pada Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan: “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia”.¹ Hak tersebut secara hukum dialihkan dari pewaris kepada anggota keluarga yang berhak.

Terjadinya konflik dalam keluarga berhubungan dengan pengelolaan, pengalihan dan pembagian harta waris akan bertambah rumit ketika sebagian ahli waris berkeinginan untuk menguasai harta waris secara sepihak. Konflik ini mengakibatkan timbulnya perpecahan dan permusuhan antar anggota keluarga, ketika hal tersebut terlanjur terjadi metode yang ditempuh ialah melalui gugatan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah salah satu sarana dalam penyelesaian kasus gugatan harta waris tersebut.

¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 222

Pengadilan Agama Kelas I A Palembang pernah mengadili sengketa kewarisan yang objek warisnya berupa saham pada sebuah perusahaan Perseroan Terbatas. Dalam putusan nomor 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg.,² Pengadilan Agama Kelas I A Palembang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama perihal gugatan harta warisan oleh; Hj. Noni binti KMS. A. Rohim, Hj. Kalsum binti H.M. Akib, Herita Sasi Riza binti H.M. Nawawi, Muhammad Riza Hafiz bin H.M. Nawawi, Susanty Rizalina binti H.M. Nawawi, Juli Aminah binti H.M. Nawawi, Dessy Latiah binti H.M. Nawawi, Kartika Rahmayani binti H.M. Nawawi, Muhammad Amin Zaki bin H.M. Nawawi, Halimah binti H.M. Amin, Nyayu Hj. Latifah binti Ali Ajir, Muhammad Ramdhan bin Mastjik Muhammad Noer, Ida Hasidah binti H.M. Amin, Muhammad Nasir bin H.M. Amin, Masnunah binti H.M. Amin, Rosita binti H.M. Amin, Titin Rostini binti H.M. Amin, Abdul Rochim (Heri Ibrahim) bin H.M. Amin, Henny Muhanni binti H.M. Amin. Dalam hal ini para pihak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2011 memberi kuasa kepada; Rosalina, S.H., Fetto Bardani, S.H., M. Arief Jhon, S.H., dan Titis Rachmawati, S.H M.H. Advokat, selanjutnya disebut Penggugat. Melawan, Rohaya binti K.M.S Yusuf, Tety Fatimah binti H.M. Amin, Diah Rofaidah binti H.M. Amin, Muhammad Syarif bin H.M. Amin, Ema Rahma binti H.M. Amin, Dadang Rahman bin H.M. Amin, Elin Rosliana binti H.M. Amin, dalam hal ini para pihak memberi kuasa

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg., putusan.mahkamahagung.go.id, 2011

kepada; Chairil Syah S.H., Hepri Yadi S.H., Hendri Dunan S.H., yang selanjutnya disebut Tergugat.³

Para Penggugat adalah istri Pertama (menikah tahun 1942) dari H.M. Amin bin H.M Ali, anak-anak, dan para cucu dari istri pertama, yang dalam masa pernikahannya telah diperoleh harta bersama atau harta gono-gini, berupa saham-saham yang terdapat di Perusahaan yang didirikan pada pada Tahun 1952 dengan nama Perusahaan N.V. Internasional Palembang, sekarang telah berubah nama menjadin PT. Indah Plaza Internasional. Di sisi lain Para Tergugat adalah istri Kedua (menikah 11 september 1959) dari H.M. Amin bin H.M Ali, dan anak-anak dari Pewaris dengan istri kedua.⁴

Dikarenakan sakit Pewaris meninggal dunia (20 desember 1974) di kediaman terakhirnya di Palembang dengan meninggalkan saham-saham yang ada di Perusahaan PT. Indah Plaza Internasional sebanyak 90 Saham Seri A dan 360 Saham Seri B dengan nominal sebesar Rp. 2.250.000.000,-. Karena harta gono-gini Pewaris yang berbentuk Saham-Saham di Perusahaan masih atas nama Pewaris dan saat ini masih merupakan harta budel yang belum dibagi-bagi, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT. Indah Plaza Internasional yang tertera dalam sebutan maupun tindakan kepengurusan PT. Indah Plaza Internasional menggunakan nama salah satu keturunan Pewaris sebagai wakil atau kuasa atas pemilikan bersama surat-surat Sero peninggalan dari

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg., hlm.1-4

⁴ *Ibid.*, hlm.4-5

Pewaris.⁵ Dan inilah awal mula yang memicu terjadinya perebutan harta warisan tersebut oleh para keturunan setelah Pewaris meninggal karena harta waris berupa saham tersebut tidak langsung dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Semakin rumit masalah kewarisan saham ini karena para pihak saling menuntut atas hak-haknya masing-masing, Majelis Hakim berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan, agar para Penggugat bersama para Tergugat dan Turut Tergugat menyelesaikan perkaranya dengan damai mufakat kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, demikian pula Mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi mediasi gagal mencapai perdamaian. Dalam penyelesaiannya, Pengadilan Agama Kelas I A Palembang menjatuhkan putusan dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan para penggugat, membagi harta waris saham tersebut sesuai kadar masing-masing ahli waris yang ditetapkan dan menghukum para Tergugat atau siapa saja yang berusaha menguasai harta warisan saham tersebut secara sepihak, beserta menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng.⁶

Dari hasil pengamatan putusan Pengadilan Agama kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg, ditemukan hal yang perlu dikaji perihal penetapan putusan tersebut; pertama, para ahli waris berasal dari istri pertama dan istri kedua dari pewaris, kedua, istri pertama menuntut bahwa harta waris saham tersebut merupakan harta gono-gini dari pernikahan pewaris dengan istri pertama, ketiga, istri kedua menuntut kesetaraan hak dengan istri pertama.

⁵ *Ibid.*, hlm.5-6

⁶ *Ibid.*, hlm.27-32

Adapun hal yang menarik diteliti dari penelitian ini adalah belum adanya aturan hukum di Indonesia maupun dalam Hukum Islam yang secara konkrit atau eksplisit menyebut dan mengatur perihal kewarisan saham di Indonesia, beserta bagaimana Surat Sero (Saham) dapat diwariskan atau dibagikan kepada ahli waris sedangkan dalam pengalihan dan pemecahan saham diperlukan tinjauan dan prosedur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adapun didalam rapat tersebut dihitung dan ditentukan berapa total aset yang dimiliki pemilik saham, yang dalam putusan ini saham yang ditinggalkan oleh Pewaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di diskripsikan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Menjelaskan dasar hukum putusan Pengadilan dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg, mengenai gugatan pembagian harta waris kepada ahli waris perihal kewarisan saham yang diajukan oleh para ahli waris.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg.

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu:

1. Secara praktis memberikan kontribusi keilmuan perihal permasalahan waris saham di lingkungan akademisi dan masyarakat Indonesia.
2. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam hal ilmu kewarisan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran integrasi-interkoneksi antara topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sekiranya pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan atau kesamaan materi secara mutlak.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Asrizal di dalam jurnal *Al-Ahwal* pada tahun 2016 dengan judul “Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam

(Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)”, Artikel ini memaparkan hukum kewarisan Islam dari sisi historiografi Islam, yaitu mencakup sejarah singkat tentang kewarisan Islam, kewarisan pada masa pra-Islam, kewarisan pada masa awal Islam, serta peletakkan dasar hukum kewarisan Islam. Sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam kewarisan Islam, seperti sebab-sebab menerima warisan, halangan menerima warisan dan hak-hak sebelum pembagian warisan.⁷ Artikel tersebut sudah cukup jauh membahas mengenai historis dari Kewarisan Islam dan asas maupun hak dalam kewarisan, akan tetapi sama sekali tidak membahas mengenai kewarisan saham sama sekali dan pengalihan hak waris saham kepada ahli waris.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Samsul Hadi di dalam jurnal *Al-Ahwal* pada tahun 2013 dengan judul “Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah”, Artikel ini memaparkan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa agama yang menjadi pegangan dalam pembagian warisan adalah agama yang dianut ketika pembagian warisan, dan bukan ketika pewaris (*al-muwarris*) meninggal dunia.⁸ Artikel ini cukup memberikan pandangan dalam konsep pembagian waris berbeda agama dalam perspektif Islam, tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek waris yang diwariskan.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Rosidi Jamil dalam jurnal *Al-Ahwal* pada tahun 2017 dengan judul “Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara

⁷ Asrizal, “Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.

⁸ Samsul Hadi, “Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013

Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)”, Artikel ini mengkomparasikan pendapat tokoh Nasional tentang waris dan wasiat, yaitu Hazairin dan Munawwir Sjadzali. Keduanya menawarkan pemikiran baru mengenai hukum kewarisan dalam Islam.⁹ Artikel ini memberikan perspektif baru perihal hak ahli waris dalam kewarisan Islam modern, tetapi tidak menyinggung perihal objek waris yang dialihkan kepada ahli waris secara rinci dan sama sekali tidak membahas mengenai kewarisan saham.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Amiq Fikri Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pembagian Waris Berupa Saham Hanya Oleh Sebagian Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn)”. Skripsi ini berfokus pada sengketa waris dalam gugatan kewarisan saham yang hanya diajukan oleh sebagian ahli waris.¹⁰ Adapun pembahasannya adalah mengenai penyelesaian gugatan kewarisan saham yang hanya diajukan oleh sebagian ahli waris dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum dari putusan terkait. Skripsi ini tidak membahas mengenai pengalihan hak ahli waris saham kepada ahli waris dan tidak membahas mengenai proses pembagian waris saham kepada pihak yang banyak.

⁹ Rosidi Jamil, “Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017

¹⁰ Amiq Fikri Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pembagian Waris Berupa Saham Hanya Oleh Sebagian Sebagian Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn)”. *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2017).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Salman Al-Farisi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 142/Pdt.G/2004/PA.Yk.)”. Skripsi ini berfokus pada alasan Hakim atas penolakan eksepsi para tergugat yang dianggap tidak relevan oleh Majelis Hakim dan penetapan hak atas ahli waris.¹¹ Adapun pembahasannya adalah mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menindak lanjuti gugatan atas hak milik dan penetapan ahli waris, karena masalah kewarisan merupakan salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama. Skripsi ini tidak membahas perihal kewarisan saham sama sekali dan pengalihan hak waris saham kepada ahli waris.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Luluk Khumaidah, “Studi Kritis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti”. Skripsi ini berfokus pada latar belakang penetapan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan sosio-historis terhadap penetapan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti yang merupakan pembaharuan hukum.¹² Skripsi ini tidak membahas gugatan maupun pembagian harta warisan terkait saham Perseroan Terbatas, melainkan analisa kritis terhadap penetapan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti.

¹¹ Salman Al-Farisi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 142/Pdt.G/2004/PA.Yk.)”. *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

¹² Luluk Khumaidah, “Studi Kritis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti”. *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2005).

Berdasarkan beberapa uraian penelitian dan tulisan terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian serta pembahasan mengenai gugatan dan pembagian harta waris telah dilakukan. Oleh karena itu, penyusun melakukan kajian lebih lanjut dan hanya terfokus pada segketa kewarisan dan pembagian harta waris berupa saham berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg. Kajian nantinya dianalisis secara normatif berdasarkan hukum Islam dan secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Waris

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang, diatur oleh hukum waris.

Secara terminologi, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Hasby Ash-Shiddieqy

mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹³ Disisi lain, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁴ Dalam pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing.¹⁵

Hukum Kewarisan Islam mengandung lima Asas atau Prinsip, yaitu:¹⁶

- 1) Asas *Ijbari* yaitu Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *Ijbari* Hukum Kewarisan Islam terutama terlihat dari segi ahli waris harus (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepada dirinya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 355

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1993), hlm. 13

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm.81

¹⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bw)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 128-13

- 2) Asas Bilateral yaitu Asas ini mengandung arti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisaa, ayat 7, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.
- 3) Asas Individual yaitu Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.
- 4) Asas keadilan yang berimbang yaitu Asas ini mengandung arti bahwa dalam hal kewarisan harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
- 5) Asas akibat kematian yaitu Asas ini mengandung arti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang.

Dalam hukum Islam, ahli waris dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu Ahli waris sababiyah (hubungan perkawinan) dan Ahli waris nasabiyah (hubungan nasab atau keturunan). Hubungan kekerabatan karena pertalian darah pada dasarnya membentuk tiga pola hubungan,¹⁷ yaitu:

- 1) Hubungan yang bergerak lurus ke atas, yakni leluhur yang menyebabkan adanya pewaris yang meninggal dunia: umpamanya

¹⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hlm.9-10

bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Dalam konsep kewarisan islam yang semacam ini dikenal dengan istilah *Usul*.

- 2) Hubungan yang bergerak lurus ke bawah, yakni anak keturunan dari pewaris yang meninggal dunia: seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Dalam teori kewarisan Islam di kenal dengan istilah *Furu'*.
- 3) Hubungan yang bergerak menyamping baik ke kanan maupun ke kiri misalnya saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, keponakan dan seterusnya. Dalam Islam istilah semacam ini dikenal dengan istilah *hawasyi*.

2. Teori Harta Waris

Harta warisan adalah hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dimanfaatkan secara bebas (*tasaruf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah (*tajhiz al mayyit*), utang dan wasiat.¹⁸ Dalam pasal 171 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

3. Teori Saham

¹⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.57

Saham merupakan dokumen berharga atau alat bukti tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dan penanam modal punya klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham merupakan pernyataan bahwa pemilik saham juga merupakan pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian kalau seseorang investor membeli saham, maka ia pun telah membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan. Melihat pada ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa saham adalah bagian dari modal dasar perseroan.¹⁹

4. Teori Pewarisan atau Pengalihan Saham

Saham sendiri merupakan barang bergerak yang bisa diwariskan sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala hak, dan segala piutang pewaris. Terkait dengan saham sebagai salah satu objek yang bisa diwariskan, Irma Devita²⁰ menjelaskan jika saham perseroan terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang (misalnya karena pewarisan), maka harus ditunjuk salah satu dari

¹⁹ Tim redaksi www.HukumOnline.com, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hlm.2 dan 11

²⁰ Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak memahami masalah hukum waris*. (Bandung: Kaifa,2012), hlm.132

mereka untuk mewakili pemegang saham. Dalam Pasal 57 UUPT,²¹ dijelaskan adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemilik saham lainnya dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebelum saham tersebut bisa diwariskan. Adapun pasal yang mengatur mengenai pemindahan saham adalah Pasal 56 Ayat (3) UUPT.²² Pasal tersebut menyatakan bahwa direksi wajib melakukan pencatatan atas pemindahan hak saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah serangkaian cara yang melingkupi yang digunakan dalam melakukan penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan membaca,

²¹ Tim redaksi www.HukumOnline.com, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hlm.17

²² *Ibid.*

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: Fak Ushulluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm.9.

menelaah atau memeriksa bahan kepustakaan.²⁴ Dalam penelitian ini data utama adalah putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif analisis*, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁵ Penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan dengan tujuan menemukan fakta dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving* sekaligus berusaha menetapkan nilai atau status hukum, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai harta waris berupa saham dan hak para ahli waris dalam mengajukan gugatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya merujuk pada sumber kepustakaan, data primer dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg. Adapun literatur-literatur yang membahas Kewarisan pada Hukum Islam dan Kewarisan pada Hukum Perdata Indonesia seperti; buku-buku, artikel-artikel, atau jurnal-jurnal terkait, terutama buku, artikel atau jurnal yang penulis pilih sebagai sumber data sekunder.

4. Pendekatan Masalah

²⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003) hlm. 7.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22

Dalam pengolahan data, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif*. Adapun penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁶ *Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁷ Jadi, pendekatan *yuridis normatif* bisa diartikan pendekatan yang bertumpu pada apa yang sudah tertulis. Dalam hal ini, bahan pustaka, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis data secara *kualitatif*. Analisis data secara *kualitatif* bisa diartikan sebagai upaya yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari sekaligus menarik kesimpulan apa yang dapat diberitahukan kepada orang lain.²⁸ Analisis data dilakukan dengan berfokus pada data primer dan sekunder,

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010) hlm. 295

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13-14

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 248.

kemudian dikelola dan dipelajari sehingga didapatkan kesimpulan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka sistematika penyusunan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun secara umum sistematika penyusunan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menguraikan tentang tinjauan umum mengenai hukum kewarisan Islam dan saham. Oleh karena itu, bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama yaitu; kewarisan, pengertian kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas kewarisan Islam, sebab-sebab terjadinya pewarisan harta, syarat-syarat pewarisan, rukun kewarisan dan penghalang-penghalang kewarisan. Sub bab kedua yaitu saham, pengertian saham, jenis saham dan proses pengalihan/pemindahan saham.

Bab Ketiga, berisi pembahasan mengenai data dan informasi objek penelitian. Bab ketiga terdiri dari tiga sub bab yaitu; kronologi perkara gugatan pembagian warisan berupa saham, dasar-dasar pertimbangan hukum yang

digunakan majelis hakim dalam memutus perkara dan amar putusan gugatan kewarisan saham.

Bab Keempat, yang terbagi menjadi dua sub bab berisikan analisis putusan gugatan pembagian harta waris. Sehingga diketahui jawaban pokok masalah penelitian. Yaitu analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam pembagian harta waris (saham) kepada ahli waris dalam putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg., dengan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.

Bab Kelima, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari apa yang telah penulis uraikan disertai saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa sengketa pembagian waris berupa saham di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dalam studi putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg., perihal dasar hukum pertimbangan hakim dan dalam perspektif Hukum Islam, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan pertimbangan hukum majelis Hakim Dalam Putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg., didasarkan dari bukti-bukti yang tidak dapat terbantahkan dan alat bukti yang diajukan dinilai cukup untuk memberikan kepastian hukum tentang hal yang disengketakan, dan bukti tersebut dinilai sebagai bukti yang lengkap dan sempurna, tetapi meskipun secara hukum baik Para Penggugat maupun Tergugat berhak mendapatkan warisan berupa saham di PT. Indah Plaza Internasional, hakim tidak bisa melakukan pembagian saham dalam sebuah perusahaan begitu saja dan hanya bisa memutuskan berapa persentase yang didapatkan tiap-tiap pihak sesuai Hukum Islam, karena perihal kewarisan saham berada diluar tanggung jawab perusahaan dan bukan merupakan cakupan maupun tanggung jawab perusahaan. Adapun siapa yang memegang saham perusahaan dan siapa yang mengambil alih saham beserta jumlah saham yang dimiliki seseorang atau kelompok diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan, karena bersangkutan dengan deviden (keuntungan) perusahaan dan dalam perusahaan pemegang saham lain

berhak mencampuri urusan perusahaan melalui RUPS apabila menyangkut hal tersebut. Adapun Saham sebagai objek waris dapat beralih karena adanya peristiwa pewarisan, sebagaimana diterangkan secara implisit dalam Pasal 57 UUPT, kemudian dalam Pasal 55 UUPT juga telah disebutkan cara pemindahan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar perseroan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Direksi wajib mencatat dalam daftar pemegang saham dan dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM, dimana hal tersebut termuat dalam Pasal 56 ayat (3) UUPT.

2. Menurut tinjauan hukum Islam, dasar hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Dalam Putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg., dalam memutus dan mengadili putusan pembagian harta waris saham tersebut, sudah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 174 ayat (2), 176, 178 ayat (1) 180 dan 192 Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (11) dan ayat (12) yang mana sudah jelas diatur berapa bagian masing-masing dari para ahli waris, meskipun pada putusan ini, pertimbangan Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada administrasi hukum demi menggugurkan kewajiban untuk membagikan harta peninggalan dari pewaris tanpa menunda-nunda.

B. Saran

Setelah menganalisa sengketa pembagian waris berupa saham di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dalam studi putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg., perihal dasar hukum pertimbangan hakim dan dalam perspektif Hukum Islam, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, khususnya kepada majelis hakim agar terus mengkaji lebih lanjut materi-materi Hukum Islam, kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai pedoman penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perihal kewarisan saham. Dan diharapkan selain bisa menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama dengan adil, materi-materi yang telah dikaji dapat menjadi pengetahuan dan bahan rujukan bagi para akademisi.
2. Bagi peneliti lain, kiranya dapat mengkaji dan menindaklanjuti penelitian ini dengan metode dan perspektif yang lebih luas dan berbeda dengan menggunakan materi-materi yang lebih terperinci dan aktual, khususnya perihal kewarisan saham di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. Hadis

Surah, Muhammad Bin Isa, *Sunan at-Tirmizi*, cet. ke-2, Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Watta'uzi, 2008H/1429M.

C. Fikih dan Usul Fikih

Afandi, Ali, *Hukum Waris Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bw)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam: Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Arto, Mukti, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Devita, Irma, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa. 2012.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

Maruzi, Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981.

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Projodikoro, Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1993.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, Bandung: Alma'arif, 1981.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Sarwat, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, t.tp.: DU Center, t.t.

Shabuniy, Muhammad Ali Ash, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Fiqhul Mawaris: Hukum Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

D. Perundang-Undangan

R. Tjitrosudibio, Subekti, R., *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.

Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, t.tp: www.HukumOnline.com, t.t.

Tim Redaksi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, t.tp: www.HukumOnline.com, t.t.

E. Putusan

Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang nomor 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg., Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Url: Putusan.mahkamahagung.go.id, 2011.

F. Jurnal/Skripsi

Al-Farisi, Salman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 142/Pdt.G/2004/PA.Yk.)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Asrizal, "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.

Khumaidah, Luluk, “Studi Kritis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Muhammad, Amiq Fikri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pembagian Waris Berupa Saham Hanya Oleh Sebagian Sebagian Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Rosidi, Jamil, “Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

Samsul, Hadi, “Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013.

G. Lain-Lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Gultom, Leonardus, 2014, “*Prosedur Formil Pengalihan Saham Karena Pewarisan*”, URL: <http://www.gultomlawconsultants.com/prosedur-formil-pengalihan-saham-karena-pewarisan/> , diakses tanggal 30 juli 2019.

Hadi, Nor, *Pasar Modal: Acuan Teorites dan Praktis Investasi dan Instrument Keuangan Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, t.t.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010.

Manan, Abdul, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, t.tp: Pranada Media Group, t.t.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Mimbar Hukum No.23, Tahun-VI, 1995

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Tandelilin, Eduardus, *Portofolio dan Investasi (teori dan aplikasi)*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Ushulluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Tjiptono, Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, t.tp: Salemba Empat, t.t.